



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 57 TAHUN 2015  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie Staatsblad* 1926 : 226 yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1940 : 450);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
  15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 220);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 222);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo
5. Kepala BPMPP adalah Kepala BPMPP Kabupaten Sukoharjo.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
10. Lokasi adalah letak tempat usaha dan/atau kegiatan di daerah.
11. Tim Teknis izin gangguan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin gangguan.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.

14. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk sebagai dokumen resmi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan izin dan pemohon izin.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman tata cara pelayanan izin dan proses penyelesaian izin;
  - b. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian izin;
  - c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
  - d. sebagai pedoman dalam melaksanakan sosialisasi; dan
  - e. sebagai pedoman dalam pemberian sanksi administrasi.

## BAB III JENIS DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

### Bagian Kesatu Jenis Permohonan Izin

#### Pasal 3

Jenis permohonan izin, terdiri dari:

- a. permohonan izin baru;
- b. permohonan perubahan izin;
- c. permohonan penggantian izin karena rusak; dan
- d. permohonan penggantian izin karena hilang.

Bagian Kedua  
Tata Cara Permohonan Izin Baru

Pasal 4

- (1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan kepada Kepala BPMPP.
- (2) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. fotokopi KTP pemohon;
  - b. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha atau yayasan;
  - c. fotokopi sertifikat tanah dan/atau bukti penguasaan tanah;
  - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. denah lokasi tempat usaha;
  - f. denah tetangga yang berbatasan langsung;
  - g. surat pernyataan tidak keberatan:
    1. dari tetangga yang berbatasan langsung yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat untuk kegiatan usaha yang berada di lingkup RT, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    2. dari masing-masing Ketua RT dan Ketua RW, diketahui Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang berada di lintas RT, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
    3. dari warga yang tinggal di area rebahan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi;
  - h. fotokopi izin lingkungan atau SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dimiliki;
  - i. pernyataan jaminan atas keabsahan dokumen yang diajukan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - j. bagan alur produksi untuk kegiatan industri; dan
  - k. surat kuasa bermeterai cukup dari Pemohon, bagi

permohonan yang tidak diajukan sendiri.

#### Pasal 5

- (1) Apabila tetangga yang berbatasan langsung dan area rebahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 1 dan angka 3 tidak diketahui keberadaannya, maka pernyataan diberikan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila tetangga yang berbatasan langsung atau area rebahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g angka 1 dan angka 3 menolak tanpa didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka surat pernyataan tidak keberatan dapat diganti dengan surat pernyataan dari pemohon bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon telah meminta persetujuan tetangga yang berbatasan langsung atau area rebahan namun tidak diberikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memberikan keputusan dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, dengan adanya surat pernyataan pengganti persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila tempat usaha dan/atau kegiatan tersebut berbatasan langsung dengan jalan atau sungai, maka pernyataan persetujuan tidak diperlukan.

#### Bagian Ketiga Permohonan Perubahan Izin

#### Pasal 6

Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal:

- a. terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  1. perubahan sarana usaha;
  2. penambahan kapasitas usaha;
  3. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha; atau
  4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- b. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kegiatan dan/atau jenis usaha.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan ke BPMPP.

- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir permohonan perubahan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. fotokopi KTP Pemohon;
  - b. surat keterangan atau bukti perubahan; dan
  - c. Izin Gangguan asli.

Bagian Keempat  
Permohonan Penggantian Izin Karena Rusak

Pasal 8

- (1) Permohonan penggantian izin karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diajukan kepada Kepala BPMPP.
- (2) Permohonan penggantian izin karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. fotokopi KTP Pemohon; dan
  - b. asli Izin Gangguan yang rusak.

Bagian Kelima  
Permohonan Penggantian Izin Karena Hilang

Pasal 9

- (1) Permohonan penggantian izin karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diajukan kepada Kepala BPMPP.
- (2) Permohonan penggantian izin karena hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. fotokopi KTP Pemohon;
  - b. fotokopi Izin Gangguan yang hilang (apabila ada); dan
  - c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan

sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan/usaha, sesuai dengan dokumen lingkungan yang diperlukan.

- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen UKL-UPL dan Dokumen Amdal.
- (3) Khusus untuk Izin Gangguan menara telekomunikasi, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap warga masyarakat yang tinggal di area rebahan.

#### Pasal 11

Pemohon izin wajib membuat Berita Acara Sosialisasi atas rencana kegiatan/usaha yang dilengkapi dengan daftar hadir dan fotokopi KTP peserta sosialisasi diketahui Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 12

Sosialisasi rencana usaha/kegiatan kepada warga sekitar dilaksanakan sekali pada awal pendirian usaha/kegiatan.

### BAB V

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

- (1) Sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin berupa:
  - a. pencabutan izin;
  - b. denda administrasi; atau
  - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (2) Pengenaan sanksi administrasi disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a setelah dilaksanakan:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; dan
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga.
- (2) Tenggang waktu teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPP.

#### Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah:

- a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; dan
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga.
- (2) Tenggang waktu teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
  - (3) Pengenaan Sanksi paksaan pemerintah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis ketiga, dapat berupa:
    - a. penutupan sementara; atau
    - b. penyegelan.
  - (4) Penutupan sementara atau penyegelan tempat usaha dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
  - (5) Penutupan sementara atau penyegelan tempat usaha ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMPP.

#### Pasal 16

Penutupan sementara atau penyegelan dapat dibuka, apabila tempat kegiatan/usaha:

- a. sudah dilengkapi dengan izin; dan
- b. sudah melakukan perubahan izin.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Izin yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai ketentuan dalam izin, dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kepala BPMPP dengan menyerahkan Izin Gangguan asli untuk diterbitkan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP Pemohon;
  - b. surat pernyataan tidak ada perubahan, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Izin Gangguan asli; dan
  - d. fotokopi Izin Lingkungan atau SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dimiliki.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2015

AGUS SANTOSA

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

EKO ADJI ARIANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2015 NOMOR 58